



SKRIPSI

**HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF
DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014 DI INDONESIA DITINJAU DARI
KONSEP HAK ASASI MANUSIA**

***WOMEN'S POLITICAL RIGHTS ON THE LEGISLATIVE BODIES IN
ORDER TO FACE INDONESIAN GENERAL ELECTION 2014 IN THE
LIGHT OF HUMAN RIGHTS CONCEPT***

Oleh :

Amelinda Nur Rahmah

NIM 090710101244

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF
DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014 DI INDONESIA DITINJAU DARI
KONSEP HAK ASASI MANUSIA**

***WOMEN'S POLITICAL RIGHTS ON THE LEGISLATIVE BODIES IN
ORDER TO FACE INDONESIAN GENERAL ELECTION 2014 IN THE
LIGHT OF HUMAN RIGHTS CONCEPT***

AMELINDA NUR RAHMAH

NIM 090710101244

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

*“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras”**

* Anonim, <http://tersingelisasi.blogspot.ca/2012/02/motto-hidup-kumpullan-motto-untuk.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini selesai;
2. Kedua orang tua dan keluarga besarku tercinta, terima kasih atas dukungan dan pengorbanan yang tak pernah dapat ternilai dengan apapun di dunia ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengetahuan.

**HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF
DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014 DI INDONESIA DITINJAU DARI
KONSEP HAK ASASI MANUSIA**

***WOMEN'S POLITICAL RIGHTS ON THE LEGISLATIVE BODIES IN
ORDER TO FACE INDONESIAN GENERAL ELECTION 2014 IN THE
LIGHT OF HUMAN RIGHTS CONCEPT***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

AMELINDA NUR RAHMAH

NIM 090710101244

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

**Oleh :
Pembimbing,**

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Pembantu Pembimbing,

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., L.L.M.
NIP. 197509302002121006

PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul :

**HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF
DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014 DI INDONESIA DITINJAU DARI
KONSEP HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

AMELINDA NUR RAHMAH

NIM 090710101244

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., L.L.M.

NIP. 197509302002121006

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji,

1. IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

.....

2. GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., L.LM.

NIP. 197509302002121006

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMELINDA NUR RAHMAH

NIM : 090710101244

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014 DI INDONESIA DITINJAU DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Juni 2013

Yang menyatakan,

AMELINDA NUR RAHMAH

NIM 090710101244

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014 DI INDONESIA DITINJAU DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA”**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar serta tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasihat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., L.L.M., Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar serta tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasihat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad, S.H., M., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan dorongannya selama ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua dan keluarga bersarku tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan kesabaran yang tak pernah ada batasannya, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya;
10. Adrian Febriansyah, terima kasih atas doa, kasih sayang, perhatian dan motivasinya;
11. Sahabatku Lupita, Yohana, Kak Dheza, Retta, Toni, Ichak, Fina, Nikma, Adam, Ruffo, dan teman-temanku yang lain, terima kasih untuk motivasi dan persahabatannya;
12. Teman-temanku yang tergabung dalam Paduan Suara Mahasiswa (PSM) mulai dari kakak-kakak angkatan maupun adik-adikku tercinta, terima kasih atas persaudaraan, semangat, dan motivasinya;
13. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, arahan, semangat, dan dorongan, serta perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya khususnya dalam bidang hak asasi manusia.

Jember, 21 Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Persoalan politik dan perempuan telah menjadi isu global, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Persoalan ini disebabkan masyarakat yang telah dibentuk oleh budayanya masing-masing yang menekankan bahwa kedudukan perempuan berkisar dalam lingkungan domestik yang hanya meliputi ruang-ruang privat seperti urusan-urusan rumah tangga, sedangkan politik merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kekuasaan dari sejak dahulu dalam bidang yang selalu dikaitkan dengan dunia laki-laki yang menimbulkan suatu persepsi atau anggapan bahwa dunia politik tidak mungkin/tabu untuk dimasuki oleh kaum perempuan. Pembatasan-pembatasan terhadap ruang gerak kaum perempuan tersebut merupakan salah satu pembatasan hak asasi perempuan sebagai manusia.

Ada beberapa alasan mengapa perempuan harus terlibat dalam politik. Pertama, alasan keadilan dan kesetaraan. Mengingat perempuan berjumlah hampir 50 persen dari penduduk dunia, atau berjumlah 118.010.413 jiwa[†], maka mereka secara prinsipil juga harus terwakili secara sama dengan laki-laki yang berjumlah 119.630.913 jiwa[‡], khususnya di parlemen. Alasan selanjutnya yaitu alasan kepentingan perempuan. Alasan yang tidak kalah pentingnya yaitu “emansipasi” yang merupakan tuntutan sejarah demi perkembangan dan kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara serta perubahan ke arah yang lebih demokratis dengan melibatkan perempuan. Oleh karena itu, dalam kehidupan negara yang demokratis diperlukan adanya peran perempuan utamanya dalam legislatif, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat memiliki sentuhan perempuan dan lebih mewakili perempuan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

[†] Jenis Kelamin Penduduk, <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/index>, diakses pada tanggal 15 Mei 2013

[‡] *ibid*

“HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014 DI INDONESIA DITINJAU DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA”.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : Apakah tindakan afirmatif (*affirmative actions*) yang diberlakukan dalam lembaga legislatif di Indonesia telah terlaksana dan cukup mewakili kaum perempuan di Indonesia, dan Apakah perlu dibentuk suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang hak-hak politik perempuan secara khusus di Indonesia.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat, dan untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*), dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Kesimpulan dari hasil pembahasan ini adalah Tindakan afirmatif atau *affirmative actions* yang diberlakukan dalam lembaga legislatif di Indonesia telah memberikan perkembangan yang signifikan terhadap keterwakilan perempuan sehingga keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif terus mengalami peningkatan dari pemilu ke pemilu. Namun peningkatan tersebut tetap saja masih belum memenuhi kuota 30%, sehingga diperlukan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang hak-hak politik perempuan agar perempuan dapat bisa lebih berperan dalam bidang politik termasuk dalam legislatif.

Saran dari penulis setelah membahas dalam skripsi ini adalah : Untuk lebih meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan kuota 30% seperti yang telah diatur dalam undang-undang tentang pemilu legislatif, maka pengaturan mengenai keanggotaan dan kepengurusan dalam partai politik juga harus memastikan akan adanya keterwakilan perempuan. Sehingga perlu juga adanya pendidikan politik bagi perempuan agar kualitas dan kuantitas para calon legislatif perempuan mengalami peningkatan, khususnya dalam pemilu legislatif tahun 2014 mendatang. Di samping itu, untuk menjamin kepastian keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif selain dari apa yang di atur di dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif, perlu untuk dibentuk peraturan yang secara khusus mengatur kedudukan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif diperuntukkan untuk pemilu legislatif tahun 2014 mendatang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN RINGKASAN	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 RumusanMasalah	5
1.3 TujuanPenelitian	5
1.4 ManfaatPenelitian	6
1.5 MetodePenelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Bahan Hukum	8
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 SistemDemokrasi	11
2.1.1 PengertianDemokrasi	11
2.1.2 Prinsip-prinsipDemokrasi	13
2.2 HakAsasiManusia	14
2.2.1 PengertianHakAsasiManusia	14
2.2.2 KonsepHakAsasiManusia	15

2.2.3 Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia	18
2.2.4 Hak-hak Politik Perempuan	19
2.3 Pemilihan Umum	21
2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum	21
2.3.2 <i>Affirmative Actions</i> dalam Pemilu	22
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1 Penerapan Tindakan Afirmatif (<i>Affirmative Actions</i>) dalam Lembaga Legislatif di Indonesia	25
3.2 Urgensi Dibentuknya Undang-Undang tentang Hak-hak Politik Perempuan di Indonesia	32
BAB 4 PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	